

**PENGARUH INFLASI, PEMERIKSAAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA LUWUK**



**PUTRI SHEILA NABILA  
105731102918**

**PRODI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR  
2022**

**KARYA TUGAS AKHIR MAHASISWA**

**JUDUL PENELITIAN:**

**PENGARUH INFLASI, PEMERIKSAAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI  
KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA LUWUK**

**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH:**

**PUTRI SHEILA NABILA  
105731102918**

*Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi Pada Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar*

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2022M/1443H**

## MOTTO

- Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya (QS. Al-Baqarah ayat 286).
- Barang siapa yang bersungguh – sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk kebaikan dirinya sendiri. (Qs. AlAnkabut : 6)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kedua orang tua saya Bapak (Alm) Fuadi Chalis dan Ibu Rosye Henny Novianty yang telah senantiasa memberikan motivasi, doa dan dukungan baik moral maupun moril yang tak terhingga.



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iara Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**LEMBAR PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk"

Nama Mahasiswa : **Putri Sheila Nabila**

No. Stambuk/NIM : 105731102918

Program Studi : **Akuntansi**

Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis**

Perguruan Tinggi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**


Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan didepan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 13 Agustus 2022 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 19 Muharam 1444 H


17 Agustus 2022 M

Menyetujui

Pembimbing I

  
Muhammad Nasrun, S.ST., M.Si, Ak.CA., CPA  
NIDN. 0928068103

Pembimbing II


  
Sitti Zulaena, S.Pd., M.Si  
NIDN. 0919118704

Mengetahui



Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
NBM. 651 507

Ketua Program Studi Akuntansi

  
Mira, SE., M.Ak  
NMB. 1286 844



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iara Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama Putri Sheila Nabila, NIM: 105731102918 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 0008/SK-Y/62201/091004/2022, Pada tanggal 15 Muharam, 1444 H/ 13 Agustus 2022 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA AKUNTANSI** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 19 Muharam 1444 H

17 Agustus 2022 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse, SE.,MM  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an., SE.,M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC  
(WD I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Prof.Dr.Akhmad,SE.,M.Si  
2. Agusdiwana Suarni, SE.,M.ACC  
3. Mira, SE.,M.Ak.Ak  
4. Nurhidayah,SE.,M.Ak

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Dr. H. Andi Jam'an, SE.,M.Si**

NBM. 651 507



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
*Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iara Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar*



**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Sheila Nabila  
Stambuk : 105731102918  
Jurusan : Akuntansi  
Dengan judul : "Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama Luwuk"


Dengan ini menyatakan bahwa :

***Skripsi Yang Saya Ajukan Di Depan Tim Penguji Adalah ASLI Hasil Karya Sendiri,  
Bukan Hasil Jiplakan Dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.***

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 19 Muharam 1444 H  
17 Agustus 2022 M

Yang Membuat Pernyataan

  
  
**Putri Sheila Nabila**  
**NIM. 105731102918**

Diketahui Oleh:



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
**NBM. 651 507**

Ketua Program Studi Akuntansi

**Mira, SE., M.Ak**  
**NBM. 1286 844**

## KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat petunjuk-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai sang revolusioner sejati yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penih dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul *"Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk"*. Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yaitu Bapak (Alm) H.Fuadi Chalis dan Ibu Hj.Rosye Henny Novianty yang senantiasa memberi dukungan baik berupa moral dan moril. dan segenap keluarga besar, orang-orang terdekat serta teman-teman tercinta yang senantiasa mendukung dan memberi semangat hingga akhir studi ini, terimakasih atas segala dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan dunia dan akhirat.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa material, doa, tenaga, informasi serta waktu, penulis dapat mengatasinya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah membuka jalan dan mengangkat kesulitan-kesulitanmu. Terima kasih karena sudah memberikan kesehatan sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk kedua orang tuaku Bapak (Alm) Fuadi Chalis dan Ibu Rosye Henny Novianty serta Abangku Desandhy SR Maulana, Abang Moch. Iqbal Dewantara, Kakak Dian Anggraini, Kakak Sindy Yuspitarsi dan adikku Nurul Fatimah Maharani terima kasih untuk segala bentuk dukungan dan dorongan serta do'a yang selalu diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Jam'an, S.E., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ibu Mira, SE., M.Ak, selaku Ketua program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Ibu Linda Arisanti Razak, S.E., M.Ak.Ak.CA Selaku Sekertaris Program studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
7. Bapak Muhammad Nasrun SE, M.Si., Ak.CA , selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
8. Ibu Sitti Zulaeha., S.Pd., M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
9. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah dan banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti proses perkuliahan.
10. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

11. Pimpinan dan Staff pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk terimakasih telah memberikan tempat penelitian dan arahan kepada penulis.
12. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Himpunana Mahasiswa Akuntansi(HIMANSI),Angkatan 2018 terkhusus Angkatan Evidence, kelas AK.18.A dan ASP.1 2018 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
13. Untuk kekasih sekaligus berperan sebagai sahabat yaitu Satrio, yang senantiasa memberi dukungan,semangat dan sangat setia mendengarkan keluh kesah penulis.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, Juli 2022

Putri Sheila nabila

## ABSTRAK

**PUTRI SHEILA NABILA, 2022. Pengaruh inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk. Skripsi. Jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah makassar. Dibimbing oleh : Muhammad Nasrun dan Sitti zulaeha.**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak sebagai Variabel Independen dan Penerimaan Pajak Penghasilan sebagai Variabel Dependen.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi maupun Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang terdaftar serta jumlah SKPKB yang diterbitkan pada KPP Pratama Luwuk dan jumlah Inflasi yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Luwuk berdasarkan secara bulanan pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 (data time series sebanyak 34 bulan). Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian. Jenis penelitian menggunakan penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel yang mempengaruhi pengujian hipotesis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan program SPSS versi 20.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Sedangkan Variabel Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

**Kata Kunci :** Penerimaan Pajak Penghasilan, Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak.

## **BSTRACT**

**PUTRI SHEILA NABILA, 2022. Effect of inflation, tax audits and the number of taxpayers on income tax receipts at the Pratama Luwuk Tax Service Office. Thesis. Department of accounting, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by : Muhammad Nasrun and Sitti zulaeha.**

*This study aims to examine the effect of inflation, tax audit, and the number of taxpayers on income tax revenues. The variables used in this study are Inflation, Tax Audit, and Number of Taxpayers as Independent Variables and Income Tax Revenues as Dependent Variables.*

*The population in this study is all registered Personal and Agency Income Tax Entities and Registered Taxpayers and the number of SKPKB issued at the KPP Pratama Luwuk and the amount of Inflation published by the Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Luwuk on a monthly basis 2017, 2018, 2019, 2020, and 2021 (time series data as much as 34 months). The sample of this study used a saturated sampling technique where the entire population was sampled in the study. This type of research uses explanatory research that aims to explain casual relationships between variables that influence hypothesis testing. The analytical method used is multiple regression analysis with SPSS version 20 program.*

*The results of this study indicate that the Inflation variable has no effect on Income Tax Revenues. While the Tax Audit Variables and Taxpayers Amounts have a positive and significant effect on Income Tax Revenues.*

**Keywords :** *Income Tax Revenue, Inflation, Tax Audit, and Number of Taxpayers.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
A. Tinjauan Teori .....	9
B. Tinjauan Empiris .....	28
C. Kerangka Pikir Penelitian .....	36
D. Hipotesis .....	37
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	40
C. Jenis dan Sumber Data .....	40
D. Metode Pengumpulan Data .....	41
E. Defenisi Operasional Variabel .....	41
F. Metode Analisis Data.....	44
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>47</b>
A. Gambaran umum lokasi penelitian .....	47
B. Visi Misi dan Nilai-Nilai Organisasi .....	48

C. Stuktur Organisasi.....	48
D. Hasil Penelitian .....	52
E. Pembahasan .....	62
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>66</b>
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir .....	35
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	49
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas Scatterplot .....	57
Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot .....	58



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	28
Tabel 3.1 Definisi Variabel .....	43
Tabel 4.1 Descriptive Analysis .....	53
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas .....	56
Tabel 4.3 Hasil Uji Regresi Linear .....	59
Tabel 4.4 Hasil Koefisien Determinasi .....	60
Tabel 4.5 Hasil Koefisien Uji Hipotesis .....	61





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang sedang gencar dalam melaksanakan pembangunan nasional yang dimulai sejak era pemerintahan Presiden Soeharto hingga sekarang. Kegiatan pembangunan memerlukan dana yang besar untuk mewujudkan pembangunan yang merata di masyarakat. Salah satu sumber dana tersebut diperoleh dari penerimaan sector perpajakan (Pratama, dkk 2019).

Melalui pajak, pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan negara untuk pembangunan dalam negeri. Sumber penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pemerintah Indonesia yang dapat mendukung kegiatan pembangunan nasional, selain itu pajak merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu Negara dapat membiayai pengeluarannya secara mandiri. Oleh karena itu pelaksanaan perpajakan sangat diatur guna mempertahankan penerimaan Negara (Putri dan Pratomo, 2015).

Semakin besar penerimaan pajak, maka semakin besar pula kemampuan negara untuk membiayai pembangunan. Peranan pajak semakin besar dan penting dalam menyumbang penerimaan Negara dalam rangka kemandirian membiayai pelaksanaan pembangunan nasional. Untuk itu dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk

kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Penghasilan (Sari, 2019).

Penerimaan Pajak Penghasilan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan selalu mengalami penurunan terhadap pajak. Kenaikan Pajak Penghasilan di setiap tahunnya masih belum membuat pemerintah puas atas penerimaan Negara Indonesia dari sektor pajak hal ini tidak berbanding lurus dengan *tax ratio* negara Indonesia. *Tax ratio* digunakan untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajaknya dengan cara membandingkan jumlah pajak yang diterima dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara (Pratama, dkk 2019).

Pemerintah menyadari bahwa kepatuhan negara Indonesia termasuk rendah apabila dibandingkan negara tetangga sehingga diperlukan beberapa arah kebijakan yang diharapkan mampu mendongkrak penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2017). Pemerintah melakukan langkah-langkah perbaikan di sektor perpajakan antara lain : (1) Peningkatan kepatuhan wajib pajak, terutama kepatuhan wajib pajak orang pribadi usaha dan wajib pajak badan, antara lain melalui pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak, (2) Peningkatan *tax ratio* dan *tax buoyancy*, (3) Peningkatan *tax coverage* melalui penggalan potensi perpajakan pada beberapa sektor unggulan, (4) Penguatan dan perluasan basis data perpajakan, (5) Mengoptimalkan potensi pajak, namun tetap menjaga iklim investasi dan dunia usaha, dan (6) Kebijakan pengampunan pajak (*tax amnesty*) dan

rencana revisi regulasi perpajakan yang dilakukan di tahun 2016 dan 2017 (Kementerian Keuangan, 2017).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan beberapa perbaikan khususnya dalam hal perbaikan kegiatan intensifikasi perpajakan dan ekstensifikasi perpajakan dan perubahan asumsi ekonomi makro turut mempengaruhi penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, 2015). Perbaikan intensifikasi perpajakan salah satunya dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan pajak. Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang KUP dalam Suandy (2016) menyatakan Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh KPP dalam tujuan untuk menguji kepatuhan sehingga fiscus berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan dengan baik dan benar.

Perbaikan selanjutnya yaitu dalam kegiatan ekstensifikasi perpajakan. Salah satu kebijakan pajak yang dimaksudkan untuk menunjang penerimaan negara adalah kegiatan ekstensifikasi perpajakan, yaitu kegiatan yang ditempuh dalam rangka bentuk perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak. Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2017) menyatakan pengertian Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Selain faktor-faktor kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan, ada pula faktor diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian suatu negara adalah faktor inflasi yang cenderung fluktuatif. Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga barang secara umum sehingga inflasi akan mempengaruhi impor suatu negara berkembang lebih cepat namun perkembangan ekspor suatu negara akan melambat karena barang impor jauh lebih murah (Pratama, dkk 2019).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan, dkk (2020) berpendapat bahwa Tingkat Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewata, dkk (2018) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian Kastolani dan Ardiyanto (2017) menyatakan bahwa Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amanah, dkk (2018) menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi. Penelitian Sari (2019) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Pratama, dkk (2019). Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada objek dan periode penelitian. Jika penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Malang Utara dan BPS Kota Malang dengan periode penelitian 2010-2014, maka penulis melakukan penelitian di KPP Pratama Luwuk dan BPS Kota Luwuk dengan periode penelitian 2017-2021 yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Alasan memilih objek di KPP Pratama Luwuk karena Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun disebabkan masih banyaknya Jumlah Wajib Pajak yang belum membayar pajak dan tidak mematuhi peraturan perpajakan. KPP Pratama Luwuk memiliki penerimaan pajak penghasilan sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Luwuk Periode 2017-2021**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (RP)	Persentase (%)
2017	45.293.896.827	132.743.068.953	293,07%
2018	209.099.072.000	318.564.251.758	152,35%
2019	406.499.523.000	333.401.939.166	82,02%
2020	588.547.108.087	449.533.241.681	76,38%
2021	569.524.786.000	300.530.233.035	52,77%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk(2021)

Berdasarkan tabel diatas, Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Luwuk cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Bahkan pada 5 tahun terakhir tahun 2017-2021 jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan lebih kecil dibandingkan dengan jumlah realisasi

Penerimaan Pajak Penghasilan yang ditargetkan. Menyadari pentingnya kondisi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan pajak sehingga dapat digunakan sebaikbaiknya demi kepentingan masyarakat.

Penerimaan Pajak Penghasilan tahun 2017-2021 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dan Kontribusi Penerimaan Pajak Penghasilan selalu mengalami penurunan terhadap pajak. Kenaikan Pajak Penghasilan di setiap tahunnya masih belum membuat pemerintah puas atas penerimaan Negara Indonesia dari sektor pajak hal ini tidak berbanding lurus dengan tax ratio negara Indonesia. Tax ratio digunakan untuk mengukur kepatuhan masyarakat dalam membayar pajaknya dengan cara membandingkan jumlah pajak yang diterima dengan jumlah Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Luwuk dengan pertimbangan baik data maupun informasi dapat mudah diperoleh.

Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai beberapa variabel yang telah dijelaskan sebelumnya dengan judul penelitian **“PENGARUH INFLASI, PEMERIKSAAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA LUWUK”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk?

2. Bagaimana Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk?
3. Bagaimana Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Inflasi terhadap penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Luwuk.
2. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Luwuk.
3. Untuk menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Luwuk.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada beberapa pihak, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk dan pengaruhnya terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dalam dunia Perpajakan.

## 3. Manfaat Kebijakan

Penelitian ini dijadikan sebagai suatu pedoman dalam merumuskan kebijakan pajak dalam bidang Pemeriksaan, menambah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan Jumlah Wajib Pajak karena Wajib Pajak merupakan suatu elemen terpenting dalam menyumbang penerimaan pajak penghasilan seperti memperluas basis pajak.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Teori

Tinjauan Teori menguraikan seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian.

#### A. Pajak

##### a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) dalam Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai berikut :

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”Soemitro dalam Mardiasmo (2016) memberikan

pengertian sebagai berikut : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak di pungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

#### **b. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) terlihat adanya dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut :

##### **1. Fungsi Anggaran (Budgetair)**

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

##### **2. Fungsi Mengatur (Regulerend)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.

#### **c. Pengelompokan Pajak**

Pengelompokan pajak menurut Mardiasmo (2016) dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut :

### 1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

### 2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

### 3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

### d. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain :
  - a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
  - b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
  - c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif Pelawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :
  - a. Tax avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
  - b. Tax evasion, usaha meringankan pajak beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

## **B. Pajak Penghasilan (PPh)**

### **a. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Resmi (2017) pengertian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :  
 “Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.”

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pengertian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut :

“Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subjeknya yaitu Wajib Pajak atas penghasilan yang diperolehnya baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang menambah kekayaan WP yang bersangkutan dalam satu tahun pajak.

## **b. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Resmi (2017) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan sebagai berikut:

### **1. Subjek Pajak Orang Pribadi**

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

### **2. Subjek Pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak**

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan Subjek Pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

### **3. Subjek Pajak Badan**

Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha

yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari badan pemerintah, misalnya lembaga, badan, dan sebagainya yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan untuk memperoleh penghasilan merupakan Subjek Pajak. Dalam pengertian perkumpulan termasuk pula asosiasi, persatuan, perhimpunan, atau ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang sama.

#### **4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)**

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa :

- a. Tempat kedudukan manajemen
- b. Cabang perusahaan
- c. Kantor perwakilan
- d. Gedung kantor
- e. Pabrik
- f. Bengkel
- g. Gudang

- h. Ruang untuk promosi dan penjualan
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
- l. Proyek konstruksi, instalansi, atau proyek perakitan
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet

Subjek pajak penghasilan juga dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Pengelompokan tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2008 :

### **1. Subjek Pajak Dalam Negeri**

Subjek pajak dalam negeri adalah subjek pajak yang secara fisik memang berada atau bertempat kedudukan di Indonesia. Secara praktis dapat dilihat dalam ketentuan berikut :

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di

Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia,

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan perundangundangan
- b. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- d. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

## 2. Subjek Pajak Luar Negeri

Sedangkan yang termasuk sebagai subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

## c. Objek Pajak Penghasilan (PPH)

Menurut Resmi (2017) Objek Pajak merupakan segala sesuatu

(barang, jasa, kegiatan, atau keadaan) yang dikenakan pajak. Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi: Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

Menurut UU No. 17 Tahun 2000 menetapkan bahwa Objek Pajak adalah "Penghasilan", tetapi sebagai dasar penghitungan pajak (tax basic) adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, ukuran untuk menentukan bahwa wajib pajak terutang pajak atau tidak tergantung ada tidaknya PKP tersebut. Berdasarkan undang-undang pajak penghasilan

tahun 2000, Objek Pajak Penghasilan (PPh) antara lain :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang PPh.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.
- c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.
- d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

### C. Inflasi

#### a. Pengertian Inflasi

Menurut Bank Indonesia (2015) menyatakan bahwa Inflasi adalah sebagai berikut :

“Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus menerus.”

Menurut Nopirin dalam Natsir (2014) menyatakan bahwa Inflasi adalah sebagai berikut :

“Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat.”

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum Inflasi adalah :

1. Kecenderungan terjadinya kenaikan harga-harga suatu barang.
2. Kenaikan bersifat umum.
3. Kegiatannya berlangsung secara terus menerus.

#### **b. Dampak Inflasi**

Menurut Nanga (2005) Inflasi yang terjadi di dalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat sebagai berikut:

1. Pertama, inflasi dapat mendorong terjadinya redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat dan inilah yang disebut efek redistribusi dari inflasi. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil orang lainnya jatuh.
2. Kedua, inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena inflasi dapat mengalihkan sumber daya dari investasi yang produktif sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif.
3. Ketiga, inflasi juga dapat menyebabkan perubahan perubahan di dalam output dan kesempatan kerja, dengan cara yang lebih langsung yaitu dengan memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan, dan juga memotivasi orang untuk bekerja lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.
4. Keempat, inflasi dapat menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. Jika sekiranya konsumen memperkirakan bahwa tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-barang dan jasa secara

besarbesaran pada saat sekarang ketimbang mereka menunggu dimana tingkat harga sudah meningkat lagi.

## **D. Pemeriksaan Pajak**

### **a. Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Pengertian Pemeriksaan Pajak Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-Undang KUP dalam Halim, Bawono, dan Dara (2016) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan.”

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang KUP dalam Suandy (2016) dikatakan :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Jadi, dapat disimpulkan pengertian pemeriksaan pajak adalah suatu proses kegiatan untuk menghimpun, mencari, dan mengolah data atau keterangan lainnya yang digunakan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelaksanaan pemeriksaan pajak diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak

oleh pejabat yang berwenang dan berakhir dengan disetujuinya Laporan Pemeriksaan Pajak. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundangundangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang

terkait.

#### **b. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Sesuai dengan pasal 29 ayat (1) Undang-Undang KUP, tujuan pemeriksaan pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. Menurut Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 kriteria wajib pajak untuk pemeriksaan yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seorang wajib pajak

dapat dilakukan dalam hal :

Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

- i. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan Lebih Bayar.
- ii. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi.
- iii. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.

- iv. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena melakukan revaluasi aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.
- v. WP Badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan usaha, likuidasi/ penutupan usaha, pengambil alihan usaha atau WP Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya.

Pemeriksaan pajak untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor-17/PMK.03/2013 dalam Halim, Bawono, dan Dara (2016) meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka :

1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan.
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak.
3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
4. Wajib Pajak mengajukan keberatan.  
Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
5. Pencocokkan data dan atau alat keterangan.
6. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil.
7. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
8. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
9. Menentukan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.

10. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

### c. Ruang Lingkup dan Jangka Waktu Pemeriksaan

1. Menurut Suandy (2016) ruang lingkup pemeriksaan terdiri dari atas :

- a. Pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya dan/atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat Wajib Pajak.
- b. Pemeriksaan Kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Pemeriksaan Lengkap adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat wajib pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Pemeriksaan Sederhana Lapangan adalah pemeriksaan pajak meliputi seluruh jenis pajak, dan/atau tujuan lain baik tahun berjalan dan/atau tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan Sederhana Kantor adalah pemeriksaan pajak meliputi jenis pajak tertentu untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana.

### d. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan

Menurut Suandy (2016) adanya hak dan kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan yaitu :

1. Hak-Hak Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan
  - a. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda

- pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan.
- b. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan lapangan.
  - c. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan.
  - d. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
  - e. Menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
  - f. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha Wajib Pajak dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak.

## 2. Kewajiban Wajib Pajak Apabila dilakukan Pemeriksaan

- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib pajak.
- c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan
- d. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan.
- e. Memberikan keterangan lisan dan atau tertulis yang diperlukan.

### e. Jumlah Pemeriksaan Pajak

Jumlah pemeriksaan pajak adalah jumlah aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak adalah

dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat ketetapan pajak yang mempunyai potensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) (Suandy, 2016)

## **E. Jumlah Wajib Pajak**

### **a. Pengertian Wajib Pajak**

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2017)

menyatakan pengertian Wajib Pajak adalah sebagai berikut :

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan.”

### **b. Kewajiban Wajib Pajak**

Berikut ini Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2017) adalah :

- i. Mendaftarkan diri di kantor DirJen Pajak di wilayah tempat tinggal Wajib Pajak dan akan diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila telah memenuhi persyaratan.
- ii. Melaporkan usahanya pada kantor DirJen Pajak di wilayah tempat tinggal atau tempat kegiatan usahanya untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
- iii. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor DirJen Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan DirJen Pajak.

- iv. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dan menggunakan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- v. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- vi. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkannya pada adanya surat ketetapan pajak.
- vii. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
- viii. Memperlihatkan dan meminjamkan buku, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
- ix. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- x. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

### **c. Hak Wajib Pajak**

Berikut ini Hak-Hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dalam Resmi (2017) adalah :

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.

3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan paling lama dua bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DirJen Pajak.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DirJen Pajak belum melaksanakan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada DirJen Pajak atas :
  - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)
  - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
  - c. Surat Ketetapan Nihil (SKPN)
  - d. Surat Ketetapan Lebih Bayar (SKPLB)
  - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007.

## 2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menguraikan secara sistematis hasil-hasil penelitian yang didapat oleh penelitian sebelumnya dan berhubungan dengan penelitian saat ini. Dalam bagian ini dijelaskan objek yang diteliti oleh penelitian terdahulu, tujuan serta model yang digunakan, serta hasil dari penelitian

tersebut.

Hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) menyebutkan bahwa Inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara. Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara. Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) digunakan sebagai dasar acuan utama oleh penulis.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ferdiawan, dkk (2020) berpendapat bahwa Tingkat Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Hasil penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewata, dkk (2017) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian Kastolani dan Ardiyanto (2017) menyatakan bahwa Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Amanah, dkk (2018) menyatakan bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi. Penelitian Sari

(2019) menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Penelitian Terdahulu akan dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel dan Metode Analisis	Hasil
1	Pratama, dkk (2019)	Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010-2014).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Independen:</b> Inflasi, pemeriksaan pajak, Jumlah wajib pajak.</li> <li>2. <b>Dependen:</b> Penerimaan Pajak Penghasilan.</li> <li>3. <b>Metode Analisis:</b> Analisis Regresi Linear Berganda.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.</li> <li>2. Variabel Inflasi memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.</li> </ol>

				<p>3. Variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.</p> <p>4. Variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan yang berada di KPP Pratama Malang Utara.</p>
2	Ferdiawan, dkk (2020)	Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ( Studi Bank Indonesia dan Direktorat Jenderal Pajak Periode 2005-2014)	<p>1. <b>Independen</b> Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Nilai Tukar Kurs Pajak</p> <p>2. <b>Dependen</b> Penerimaan Pajak Penghasilan</p> <p>3. <b>Metode Analisis</b> Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. Variabel independen yang terdiri dari Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Kurs berpengaruh terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak Penghasilan.</p> <p>2. Tingkat Inflasi berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dapat diterima.</p> <p>3. Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dapat diterima.</p>

				<p>4. Variabel Nilai Tukar Kurs berpengaruh secara parsial terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dapat diterima.</p>
3	Dewata, dkk (2017)	Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang.	<p><b>1. Independen</b> Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan SPT, Jumlah Pengusaha Kena</p>	<p>1. Secara parsial, Kepatuhan Wajib Pajak, Surat SPT dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Sedangkan Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Ekstensifikasi Pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.</p> <p>2. Secara simultan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Surat Pemberitahuan SPT, Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan</p>

4	Amanah, dkk (2018)	Pengaruh Jumlah Wajib Pajak dan Jumlah Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014 -2016)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Independen</b> Jumlah Wajib Pajak, Jumlah Surat Pemberitahuan</li> <li>2. <b>Dependen</b> Penerimaan Pajak Penghasilan</li> <li>3. <b>Metode Analisis</b> Analisis Regresi Linier Berganda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016.</li> <li>2. Jumlah Surat Pemberitahuan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016.</li> </ol>
5	Sari (2019)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Independen</b> Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar</li> <li>2. <b>Dependen</b> Penerimaan Pajak Penghasilan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.</li> <li>2. Variabel Kegiatan Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.</li> <li>3. Variabel Pemeriksaan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.</li> <li>4. Variable Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar tidak berpengaruh</li> </ol>

6	Kastolani dan Ardiyanto, (2017)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.	<p><b>1. Independen</b> Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan</p> <p><b>2. Dependen</b> Penerimaan Pajak Penghasilan</p> <p><b>3. Metode Analisis</b> Analisis Regresi Linier Berganda</p>	<p>1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh positif terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan secara signifikan dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.</p> <p>2. Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dan Pemeriksaan untuk Wajib Pajak Badan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.</p>
7.	Dewi, Dkk (2018)	Pengaruh Inflasi, Wajib Pajak Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Kpp Pratama Cirebon	<p><b>1. Independen :</b> Inflasi,Wajib Pajak,Surat Paksa.</p> <p><b>2.Dependen :</b> Penerimaan KPP</p> <p><b>3. Metode Analisis:</b> Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>(1) Hasil penelitian menunjukkan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 mengenai tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak tertentu yaitu sebesar 1%. Maka dapat dikatakan semakin kecil pajak yang dibayar oleh wajib pajak badan maka semakin kecil pula pajak penghasilan badan yang diterima oleh kantor pelayanan pajak. (2) Hasil penelitian menunjukkan jumlah wajib pajak terdaftar tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini</p>

				<p>dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 yang mengatur besarnya pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan tertentu. Maka dapat dikatakan meskipun jumlah wajib pajak terdaftar banyak tetapi pajak yang dibayar kecil maka kecil pula pajak yang diterima oleh kantor pelayanan pajak.</p> <p>(3) Hasil penelitian menunjukkan penerbitan surat paksa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan wajib pajak tidak dapat membayar utang pajak dikarenakan wajib pajak tidak mempunyai uang dan asset untuk melunasi utang pajaknya. Maka dapat dikatakan jika wajib pajak tidak dapat membayar utang pajaknya maka jumlah penerimaan pajak yang diterima kantor pelayanan pajak akan kecil.</p>
8.	Mita Dwi Setyani (2019)	Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan	<p>1. <b>Independen</b> Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak.</p> <p>2. <b>Dependen</b> Penerimaan Pajak Penghasilan</p> <p>3. <b>Metode Analsiis :</b> Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>1. Variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.</p> <p>2. Variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. 3. Variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap PenerimaanPajak Penghasilan.</p>


9.	Junianto, Dkk (2020)	Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupah, Suku Bunga dan <i>self Assessment System</i> Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Tengah II	<p><b>1. Independen:</b> Inflasi, Nilai Tukar Rupah, Suku Bunga dan <i>self Assessment System</i>.</p> <p><b>2. Dependen:</b> Penerimaan Pajak, Pertambahan Nilai.</p> <p><b>3. Metode Analisis:</b> Analisis Regresi Linear Berganda.</p>	<p>Hasil penelitian variabel inflasi dan suku bunga tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN sehingga tingkat inflasi dan tingkat suku bunga yang rendah ataupun tinggi tidak mempengaruhi penerimaan PPN. Variabel nilai tukar rupiah dan <i>self assessment system</i> berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan PPN sehingga peningkatan nilai tukar rupiah dan <i>self assesment system</i> akan beriringan dengan kenaikan penerimaan PPN dan sebaliknya.</p>
10.	Saefi Nurfajriani (2019)	Pengaruh Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap penerimaan Pertambahan Nilai Pada KPP Pratama Tegal	<p><b>1. Independen:</b> Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah PKP</p> <p><b>2. Dependen:</b> Penerimaan PPN</p> <p><b>3. Metode Analisis:</b> Analisis Regresi Linear Berganda</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Demikian juga dengan pengaruh secara parsial pada alpha 5% menunjukkan hasil yang sama. Selanjutnya berdasarkan Adjusted R Square dapat diketahui bahwa pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, dan jumlah PKP dapat dijelaskan sebesar 36,8%</p>

### 3. Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir merupakan landasan dan dukungan dasar teoritis dalam rangka memecahkan masalah dan mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diungkapkan peneliti. Penelitian ini di dasarkan atas penelitain terdahuku dengan

penambahan beberapa variable dan metode penelitian yang berbeda. Pada Penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel independen yang diasumsikan memiliki pengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan, antara lain adalah inflasi, Pemeriksaan pajak, dan Penyuluhan Pajak sehingga kerangka pemikiran teoritis yang terbentuk pada penelitian adalah:

**Gambar 2.4 Kerangka Pikir**



Sumber : Diolah oleh peneliti

## 4. Hipotesis

### 1. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Bank Indonesia (2015) menyatakan bahwa Inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga secara umum dan terus menerus. Menurut Nopirin dalam Natsir (2014) Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum, jadi inflasi tidak berarti bahwa harga-harga barang dan jasa meningkat.

Selain faktor-faktor kebijakan yang ditempuh oleh Kementerian Keuangan, ada pula faktor diluar kebijakan yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak penghasilan. Salah satu fenomena yang dialami oleh perekonomian suatu negara adalah faktor inflasi yang cenderung fluktuatif.

Inflasi ini terjadi akibat adanya kenaikan harga barang secara umum sehingga inflasi akan mempengaruhi impor suatu negara berkembang lebih cepat namun perkembangan ekspor suatu negara akan melambat karena barang impor jauh lebih murah (Sukirno, 2010). Impor tersebut dapat membebani sektor usaha yang memaksa mereka untuk melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya sehingga dapat menyebabkan sektor individu maupun sektor usaha kehilangan penghasilan.

Menurut penelitian yang dilakukan Ferdiawan, dkk (2020) Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

**H1 : Variabel Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.**

**2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Menurut ketentuan dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang KUP dalam Suandy (2016) Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara intensif terhadap wajib pajak yang terindikasi melaporkan SPT secara tidak benar sebagai bagian dari intensifikasi perpajakan. Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran negara khususnya dalam penerimaan pajak (Rahayu, 2010).

Penelitian yang dilakukan Pratama, dkk (2019) dan Dewata, dkk (2018) Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

**H2 : Variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.**

**3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Pengaruh jumlah wajib pajak yang signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan karena wajib pajak merupakan elemen yang sangat penting dalam menunjang penerimaan di sektor perpajakan. Setiap adanya penambahan jumlah wajib pajak maka akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan karena semakin banyak masyarakat yang membayarkan pajaknya. Penambahan wajib pajak ini berhubungan dengan kebijakan ekstensifikasi perpajakan yang berguna dalam rangka menunjang penerimaan negara melalui perluasan basis pajak dan peningkatan jumlah wajib pajak (Rahayu, 2010).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratama, dkk (2019) dan Amanah, dkk (2018) Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah :

**H3 : Variabel Penuluhan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Menurut (Sugiyono, 2013), metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *positivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### 1. Lokasi

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk.

##### 2. Waktu

Waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini yaitu 2 bulan, yakni Bulan Juni - Juli Tahun 2022.

#### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian menggunakan penelitian eksplanatori yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan kasual antara variabel-variabel yang mempengaruhi pengujian hipotesis (Singarimbun, 2011). Data yang diperoleh berasal dari data

sekunder berupa data time series yang dikumpulkan berdasarkan data dari KPP Pratama Luwuk dan data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Luwuk.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian dilakukan selama kurun waktu 3 tahun (2019-2021) secara bulanan. Data tersebut berupa data jumlah realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Penerimaan Pajak Penghasilan (Y), Inflasi (X1), Penagihan Pajak (X2) serta Penyuluhan Pajak (X3).

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian mempunyai tujuan yaitu mengungkap fakta mengenai variabel yang diteliti. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

Dokumentasi adalah dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi digunakan dengan cara melihat dan mencatat informasi data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk Periode 2019-2021. Studi Pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat data dari laporan-laporan, catatan dan arsip-arsip yang ada di beberapa sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Luwuk, perpustakaan, internet, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan data yang dibutuhkan.

#### **E. Defenisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel didasarkan dari satu atau lebih sumber atau referensi dengan disertai alasan yang mendasari penggunaan definisi tersebut,

kemudian juga disertai cara pengukuran variabel yang digunakan menurut kaidah atau skala ukuran yang lazim diterima secara akademis. Uraian definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Variabel Independen

Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen ialah :

a. Inflasi, adalah meningkatnya harga secara umum dan terus menerus.

Indikatornya adalah jumlah inflasi secara bulanan yang di publikasikan di Badan Pusat Statistik (BPS)

b. Pemeriksaan Pajak, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan mengolah data dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang undangan perpajakan.

Indikatornya adalah Jumlah Realisasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

c. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Variabel Jumlah Wajib Pajak diukur menggunakan jumlah realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan Yang Terdaftar secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama.

### 2. Variabel Dependen

Pada penelitian ini yang menjadi variabel dependen ialah Pemeriksaan Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak

yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Indikatornya adalah Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi maupun Badan

secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

**Tabel 3.1**  
**Definisi Variabel**

NO	NAMA VARIABEL	DEFINISI VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER
1	Penerimaan Pajak Penghasilan	Pajak Penghasilan (PPH) adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi maupun Badan secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk Periode 2017-2021.	Pratama, dkk (2019)
2	Inflasi	Inflasi adalah meningkatnya harga secara umum dan terus menerus.	Jumlah Inflasi secara bulanan yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Luwuk Periode 2017-2021.	Pratama, dkk (2019)

3	Pemeriksaan Pajak	Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Jumlah Realisasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk Periode 2017-2021.	Kastolani dan Ardiyanto (2017)
4	Jumlah Wajib Pajak	Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.	Jumlah Realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang Terdaftar secara bulanan yang diterbitkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk Periode 2017-2021.	Pratama, dkk (2019)

Sumber : Data Diolah Dari Berbagai Jurnal Dan Buku (2018)

#### F. Metode Analisis Data

Metode analisis berisi pengujian-pengujian data yang diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS, prosedur analisis dalam penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan penelitian studi kasus yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengolah, dan kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat dengan mudah mendapat gambaran mengenai objek dari penelitian tersebut.

## 1. Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif merupakan kegiatan menyimpulkan data mentah dalam jumlah yang besar sehingga hasilnya dapat ditafsirkan. Mengelompokkan atau memisahkan komponen atau bagian yang relevan dari keseluruhan data, juga merupakan salah satu bentuk analisis untuk menjadikan data mudah dikelola.

## 2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, agar dapat perkiraan yang tidak bisa dan efisiensi maka dilakukan pengujian asumsi klasik yang harus dipenuhi, yaitu:

### a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk menguji apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi normal maka digunakan pengujian Kolmogorov-Smirnov. Jika probabilitas  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika probabilitas  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal. (Ghozali, 2011).

### b. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika probabilitas variabel bebas  $> 0,05$  maka model regresi terbatasi dari masalah heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika probabilitas  $<$

0,05 maka model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas.

### 3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Rumus Metode regresi linier berganda :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak Penghasilan a

= Konstanta

b<sub>1</sub> = Koefisien Regresi X<sub>1</sub>

= Inflasi

X<sub>2</sub> = Penerimaan Pajak

X<sub>3</sub> = Penyuluhan Pajak e

= Error

### 4. Uji Hipotesis

#### a. Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R<sup>2</sup> kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

#### b. Uji Parsial (t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara sendiri-sendiri mempunyai pengaruh secara signifikan

terhadap variabel terikat. Dengan kata lain, untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen dapat menjelaskan perubahan yang terjadi pada variabel dependen secara nyata. Dimana jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  H1 diterima (signifikan) dan jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  H0 diterima (tidak signifikan). Uji T digunakan untuk membuat keputusan apakah hipotesis terbukti atau tidak, dimana tingkat signifikan yang digunakan yaitu 5%.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Awal Perjalanan kantor ini dimulai pada tahun 1989. Pada tahun tersebut kantor ini masih mengontrak bangunan yang sebelumnya berfungsi sebagai penginapan. Dalam kurun waktu enam tahun setelahnya, bangunan itu resmi dibeli dan menjadi Kantor Inspeksi Pajak Tipe C. Pada tahun 2002, Kantor Pelayanan Pajak mengalami modernisasi dengan ditandai dengan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 Bersamaan dengan lahirnya KPP Large Tax Office (LTO).

Pada Tahun 2008, Unit Vertikal di bawah Direktorat Jenderal Pajak kembali mengalami modernisasi dengan dengan segmentasi wajib pajak, munculnya *Account Representative*, dan masih banyak lagi hal-hal yang mengalami perubahan. Setelah era moderinisasi, KPP Pratama Luwuk berhasil mencapai target penerimaan diatas 100% pada tahun 2012 dan 2015. pada tahun

2019 KPP Pratama Luwuk berhasil menjadi Kantor dengan predikat Zona Integritas - Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) Tingkat Kementerian

Keuangan. Pada tahun ini, Unit Vertikal di bawah DJP Mengalami ReOrganisasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-75/PJ/2020.

## **B. Visi dan Misi Organisasi**

### **1. Visi KPP Pratama Luwuk**

Menjadi pengelola administrasi perpajakan yang dipercaya untuk mendukung terwujudnya kedaulatan dan kemandirian negara.

### **2. Misi KPP Pratama Luwuk**

Mengumpulkan penerimaan pajak dengan dukungan aparat pajak yang berintegritas dan profesional melalui:

1. Pembinaan dan Pelayanan kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kepatuhan sukarela, dan;
2. Pengawasan dan Penegakan hukum untuk menjamin keadilan bagi Wajib Pajak.

## **C. Struktur Organisasi dan Job Description**

### **1. Struktur Organisasi**

Bagi suatu Kantor struktur organisasi diperlukan sebagai kerangka untuk menunjukkan fungsi dan hubungan keseluruhan kegiatan untuk mencapai sasaran. Sedangkan arti penting struktur organisasi bagi sebuah kantor adalah untuk membantu mengatur dan mengarahkan usaha-usaha dalam dalam organisasi. Adanya pembagian tugas (Job Description) yang efektif dan efisien dalam kantor yang tercermin dalam

struktur organisasinya merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan untuk mencapai tujuannya.

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak(KPP) Pratama merupakan gambaran atau susunan organisasi yang secara sistematis berisikan tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dari bagianbagian serta hubungan yang terdapat dalam lembaga atau organisasi itu sendiri. Semua kekuasaan dan wewenang itu berarah horisontal dari atas yang menentukan kebawahnya dan setiap bagian itu harus melaksanakan tugas dan pekerjaanya sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat dibawah ini struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Luwuk:



**Gambar 4,1 Struktur Organisasi**

## 1. Job Description

### a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.

### b. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.

### c. Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V

Seksi Pengawasan I, Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, dan Seksi Pengawasan V masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan.

d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian dan Penagihan

Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset takberwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan

penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.

e. Seksi Penjaminan Kualitas Data

Seksi Penjaminan Kualitas Data mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui perencanaan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

f. Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak

Pejabat Fungsional Penyuluh Pajak memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan, serta memberikan sosialisasi mengenai ketentuan dan informasi perpajakan yang terbaru.

#### **D. Hasil Penelitian**

## 1. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini mengenai Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini ada 4 (empat) variabel yang terdiri dari 3 (tiga) variabel independen yang disimbolkan dengan X1 (Inflasi), X2 (Pemeriksaan Pajak), dan X3 (Jumlah Wajib Pajak). Untuk satu variabel dependen disimbolkan dengan Y (Penerimaan Pajak Penghasilan).

Penelitian data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber langsung dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk dan publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu berupa data Inflasi,

Pemeriksaan Pajak, Jumlah Wajib Pajak, dan Penerimaan Pajak Penghasilan yang merupakan data time series bulanan selama tiga tahun Januari 2019 sampai dengan Desember 2021 data time series sebanyak 36 bulan hal ini dikarenakan jumlah SKPKB yang tidak mengeluarkan surat pada bulan Maret dan April tahun 2019 berjumlah 2. Maka sampel data yang digunakan berjumlah 34 sampel. Sampel penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh dimana keseluruhan populasi dijadikan sebagai sampel dalam penelitian.

### 1. Analisis Data

Analisis data penelitian dilakukan dengan metode regresi linier berganda, yang terdiri dari Statistik Deskriptif dan hasil pengujian hipotesis penelitian.

#### 1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai gambaran atau deskripsi variabel-variabel dalam penelitian. Gambaran atau deskripsi dari suatu data ini dilihat dari jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar

deviasi dari variabel dependen yaitu Penerimaan Pajak Penghasilan, variabel independen yaitu Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Uji Analisis Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	34	-.67	3.50	.4032	.75886
X2	34	1.00	102.00	24.0588	21.96132
X3	34	97.00	317.00	204.8529	48.65596
Y	34	20.95	23.59	22.2532	.55594
Valid N (listwise)	34				

Sumber : Hasil olah data SPSS 2022

Dari tabel 4.1 diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

### 1) Variabel Independen

#### a. Inflasi

Inflasi secara bulanan yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Luwuk memiliki nilai minimum sebesar -0,67 dan nilai maksimum sebesar 3,50. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata besarnya Inflasi sebesar 0,4350. Standard deviasi Inflasi sebesar 0,75886 dimana standar deviasinya lebih besar dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan

adanya fluktuasi Inflasi yang besar pada KPP Pratama Luwuk yang menjadi sampel.

#### **b. Pemeriksaan Pajak**

Pemeriksaan Pajak yang diprosikan dari jumlah dari Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan memiliki nilai minimum sejumlah 1 lembar SKPKB yang diterbitkan dan nilai maksimum sejumlah 102 lembar SKPKB yang diterbitkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang diterbitkan sejumlah 24,0588 lembar. Standard deviasi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) sejumlah 21.96132 dimana standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi jumlah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang kecil pada KPP Pratama Luwuk yang menjadi sampel.

#### **c. Jumlah Wajib Pajak**

Jumlah Wajib Pajak dari realisasi Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan memiliki nilai minimum sebesar 20,95 orang dan nilai maksimum sejumlah 23,59 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Jumlah Wajib Pajak sejumlah 204,8529 orang. Standard deviasi Jumlah Wajib Pajak sejumlah 48,65596 dimana standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi Jumlah Wajib Pajak yang kecil pada KPP Pratama Luwuk yang menjadi sampel.

## **2) Variabel Dependen**

### a. Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Orang Pribadi maupun Badan selama 34 bulan memiliki nilai minimum sebesar 20,95 dan nilai maksimum sebesar 23,59. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata Penerimaan Pajak Penghasilan selama 34 bulan sebesar 22,2532. Standard deviasi Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0,55594 dimana standar deviasinya lebih kecil dari nilai rata-ratanya. Ini menunjukkan adanya fluktuasi realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan yang kecil pada KPP Pratama Luwuk yang menjadi sampel.

### 2. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas juga melihat apakah model regresi yang digunakan sudah baik. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Penelitian ini menggunakan analisis statistik *Kolmogorov-Smirnov* pada residual persamaan dengan kriteria pengujian adalah jika probability value  $> 0,05$  maka data terdistribusi normal dan jika probability value  $< 0,05$  maka data terdistribusi tidak normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan *One-Sample*

*Kolmogrov-Smirnov Test*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas**

<b>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</b>	
	Unstandardized Residual


N		34
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40479717
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.053
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber : Data sekunder yang diolah SPSS 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi *two tailed test* sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$  dapat disimpulkan bahwa distribusi data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

**Gambar 4.2**

**Hasil Uji Scatterplot**




Sumber : Hasil Olah Data SPSS 2022

Berdasarkan gambar 4.1 menunjukkan bahwa, sebaran data bergerombol di sekitar garis. Hal ini dapat diartikan data variable X berdistribusi normal.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Gambar 4.3

Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot



Sumber : Hasil olah data SPSS 2022

Berdasarkan gambar 4.2 dapat dilihat titik-titik berada diatas dan dibawah 0 titik-titik pola tidak membentuk pola tertentu. Ini menunjukkan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Regresi Linear

Tabel 4.3

Hasil Uji Regresi Linear

Coefficients<sup>a</sup>

Coefficients <sup>a</sup>
---------------------------

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.836	.354		58.837	.000
	X1	-.064	.102	-.088	-.629	.534
	X2	.009	.003	.350	2.600	.014
	X3	.006	.002	.526	3.788	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil olah Data SPSS 2022

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan *Unstandardized Coefficients*. Hal ini dikarenakan masing-masing variabel memiliki satuan dan berfungsi untuk menjelaskan besarnya koefisien regresi pada masing-masing variabel bebas dalam menerangkan variabel terikatnya, dengan rumus persamaan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Dengan rumus persamaan diatas, maka dapat kita buat hasil persamaan sebagai berikut :

$$PPh = 20,836 - 0,064X_1 + 0,009X_2 + 0,006 X_3$$

Dari persamaan regresi tersebut diatas, maka dapat di jelaskan bahwa:

$\alpha$  = Konstanta (nilai mutlak Y) apabila Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan

Jumlah Wajib Pajak bernilai 0, maka Penerimaan Pajak

Penghasilan sebesar 20,836.

$\beta_1$  = Koefisien regresi Inflasi sebesar -0,064 dengan arah koefisien

negatif, dimana naiknya variabel Inflasi diduga berpengaruh

pada penurunan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan

dengan asumsi Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak adalah konstan.

$\beta_2$  = Koefisien regresi Pemeriksaan Pajak sebesar 0,009 dengan arah koefisien positif, dimana naiknya variabel Pemeriksaan Pajak berpengaruh pada peningkatan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan dengan asumsi Inflasi dan Jumlah Wajib Pajak adalah konstan.

$\beta_3$  = Koefisien regresi Jumlah Wajib Pajak sebesar 0,006 dengan arah koefisien positif, dimana naiknya variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh pada peningkatan variabel Penerimaan Pajak Penghasilan dengan asumsi Inflasi dan Pemeriksaan Pajak adalah konstan.

## 5. Uji Koefisien ( $R^2$ )

**Tabel 4.4**

### Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.470	.417	.42455
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				

Sumber : Hasil olah data SPSS 2022

Hasil perhitungan tabel 4.4 menunjukkan bahwa besarnya nilai Adjusted R Square adalah 0,417. Hal ini berarti 41,7% variasi intensi Penerimaan Pajak Penghasilan dapat dijelaskan oleh variasi dari ketiga variabel independen yaitu Inflasi, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib

Pajak. Sedangkan sisanya sebesar 58,3% (100% – 41,7%) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

## 6. Uji T

**Tabel 4.5**

**Hasil Koefisien Uji Hipotesis**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.836	.354		58.837	.000
	X1	-.064	.102	-.088	-.629	.534
	X2	.009	.003	.350	2.600	.014
	X3	.006	.002	.526	3.788	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Hasil olah data SPSS 2022

Hasil pengujian dalam penelitian ini tabel 4.5 terlihat bahwa hubungan masing-masing variabel dependen terhadap variabel independennya secara parsial adalah sebagai berikut :

### 1. Pengujian $H_1$ : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka  $t_{hitung}$

Antara Inflasi ( $X_1$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)

sebesar  $-0,629 > t_{tabel} = -2,039$  dan angka probabilitas sebesar 0,534

$> 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_1$  **ditolak**, sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Inflasi terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesa pertama yang berbunyi bahwa Inflasi berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan dapat **ditolak**.

## 2. Pengujian $H_2$ : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel

### Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) sebesar  $2,600 > t_{tabel} = 2,039$  dan angka probabilitas sebesar  $0,014 < 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_2$  **diterima**, sehingga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesa kedua yang berbunyi bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dapat **diterima**.

## 3. Pengujian $H_3$ : Uji pengaruh parsial (uji t) antara variabel Jumlah

### Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan pengujian secara parsial diatas didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Jumlah Wajib Pajak ( $X_3$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

(Y) sebesar  $2,388 > t_{tabel} = 2,039$  dan angka probabilitas sebesar  $0,001 < 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_3$  **diterima**, sehingga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hipotesa ketiga yang berbunyi bahwa Jumlah Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan dapat **diterima**.

## 2. Pembahasan

### 1. Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan pengujian didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Inflasi ( $X_1$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ( $Y$ ) sebesar  $-0,629 > t_{tabel} = 2,039$  dan angka probabilitas sebesar  $0,534 > 0,05$  berarti terletak pada daerah  $H_1$  **ditolak**, dengan koefisien regresi yang bernilai negatif sebesar  $0,064$  sehingga secara parsial tidak ada pengaruh antara variabel Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Inflasi menyebabkan kenaikan harga barang secara terus menerus yang berdampak terhadap berkurangnya daya beli masyarakat. Masyarakat yang dirugikan dalam hal ini adalah buruh yang bergaji tetap, karena kenaikan harga barang tidak disertai dengan kenaikan pendapatan yang setara dengan kenaikan inflasi. Sedangkan bagi masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dampak inflasi ini tidak begitu dirasakan karena berapapun tingginya harga suatu barang, maka barang tersebut tetap akan dibeli karena merupakan sifat konsumtif manusia. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh perusahaan tetap stabil dan penerimaan pajak penghasilan tersebut juga relatif stabil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dampak kenaikan inflasi, maka tidak berpengaruh terhadap jumlah penerimaan Pajak Penghasilan karena masyarakat yang berpenghasilan tinggi masih dapat menyerap hasil produksi yang dihasilkan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Pratama, dkk (2019) yang menyatakan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

## 2. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan pengujian didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan ( $Y$ ) sebesar  $2,600 > t_{tabel} = 2,039$  dan angka probabilitas sebesar  $0,014 < 0,05$  berarti terletak pada daerah  **$H_2$  diterima**, dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,009 sehingga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan secara intensif terhadap wajib pajak yang terindikasi melaporkan SPT secara tidak benar sebagai bagian dari intensifikasi perpajakan. Kegiatan pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan produk hukumnya berupa Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kebocoran negara khususnya dalam penerimaan pajak. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat diatasi maka upaya peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak tentunya akan tercapai, maka semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak akan dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Pratama, dkk (2019) dan Dewata, dkk (2017) yang menyatakan bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

### 3. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Berdasarkan pengujian didapatkan angka  $t_{hitung}$  antara Jumlah Wajib Pajak ( $X_3$ ) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) sebesar  $3,788 > t_{tabel} = 2,039$  dan angka probabilitas sebesar  $0,001 < 0,05$  berarti terletak pada daerah **H<sub>3</sub> diterima**, dengan koefisien regresi yang bernilai positif sebesar 0,006 sehingga secara parsial ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

Setiap tahun pemerintah selalu berusaha agar penerimaan negara selalu meningkat. Penerimaan pajak diharapkan dapat meningkat dengan cara mengoptimalkan jumlah wajib pajak dan jumlah Surat Pemberitahuan (SPT). Pajak Penghasilan (PPH) merupakan salah satu jenis pajak yang sistem pemungutannya menggunakan *Self Assesement System* dan memiliki kontribusi terbesar dalam penerimaan negara dari sektor pajak. Melihat dari besarnya peranan pajak bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara ke arah yang lebih baik, maka diharapkan dengan menggunakan menggunakan *Self Assesement System* semakin banyak jumlah wajib pajak akan kesadaran wajib pajaknya untuk dapat mendaftarkan serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar penerimaan pajak sesuai dengan target yang diharapkan.

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Pratama, dkk (2019) dan Amanah, dkk (2018) yang menyatakan bahwa Jumlah Wajib

Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Inflasi, Pemeriksaan Pajak, dan Jumlah Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Penghasilan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk dan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian terhadap hipotesis yang telah dirumuskan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel Inflasi memiliki pengaruh negative namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk.
2. Variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk.
3. Variabel Jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan yang berada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa saran dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagi Pemerintah, sebaiknya perlu memperhatikan perkembangan ekonomi makro yang terjadi seperti Inflasi. Pemerintah diharapkan dapat menjaga Indeks Harga Konsumen sehingga tingkat Inflasi dapat dikendalikan dalam kategori inflasi rendah, yaitu dengan cara mengawasi harga-harga yang cenderung naik pada periode tertentu dan menelusuri jumlah persediaan

kebutuhan sandang, pangan dan papan sehingga tidak terjadi penyelundupan yang biasa dilakukan oleh pedagang untuk meningkatkan harga kebutuhan tertentu.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak, penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu pedoman dalam merumuskan kebijakan pajak dalam bidang Pemeriksaan, khususnya pada tahun 2019 karena pemerintah telah merencanakan sebagai Tahun Penegakan Hukum. Sebaiknya menambah strategi yang diperlukan untuk meningkatkan Jumlah Wajib Pajak karena Wajib Pajak merupakan suatu elemen terpenting dalam menyumbang Penerimaan Pajak Penghasilan seperti memperluas basis pajak, kegiatan penyisiran (canvassing) yang dilakukan secara intensif dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya, dapat menambahkan periode waktu lebih dari 5 tahun sehingga peneliti selanjutnya dapat mengetahui dan menganalisis kondisi-kondisi lain di luar tahun penelitian ini, sekaligus menambah faktor-faktor lain diluar penelitian ini karena masih banyak potensi lain yang menjadi faktor penentu dalam menunjang Penerimaan Pajak Penghasilan seperti variabel ekonomi makro lainnya yaitu Nilai Kurs dan Suku Bunga, tindakan intensifikasi perpajakan lainnya yaitu Penagihan Pajak, begitu pula tindakan ekstensifikasi perpajakan lainnya yaitu Penyuluhan terhadap Wajib Pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanah, S., Fauziati, P., & Putri, D. 2018. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Dan Jumlah Surat Pemberitahuan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris Pada KPP Pratama Bukittinggi Periode 2014-2016). *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan ISSN: 2580-5398*, 2(1), 11-18.
- Bank Indonesia*. (2015). Diambil kembali dari Pengenalan Inflasi, diakses pada Tanggal 9 September 2015 dari: <http://www.bi.go.id/id/moneter/inflasi/pengenalan/Contents/Default.aspx>
- Dewata, E., Jauhari, H., Sari, Y., & Mouliyane, C. A. 2018, Januari. Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi ISSN: 2579-969X*, 1(1), 2634.
- Direktorat Jenderal Pajak*. 2015. Diambil kembali dari Mau Tax Ratio Naik? Belajarlah dari Mancanegara! Diakses Pada Tanggal 8 September 2015 dari: <http://www.pajak.go.id/content/article/mau-tax-ratio-naik-belajarlahdarimancanegara>.
- Ferdiawan, M. A., Kertahadi, & Jauhari, A. 2020. Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, Dan Nilai Tukar Kurs Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Dalam Kurun Waktu 2005-2014). *Jurnal Administrasi Bisnis Perpajakan (JAB)*, 5(2), 1-9.
- Fitriandi, P., Aryanto, Y., & Priyono, A. P. 2011. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. 2016. *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hudany, R. W. 2015. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Solok. *Jom. FEKON*, 2(2), 1-14.
- Kastolani, O. J., & Ardiyanto, M. D. 2021. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal Of Accounting ISSN (Online): 2337-3806*, 6(3), 1-10.

- Kementerian Keuangan. 2017. *Nota Keuangan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Bulaksumur: Andi Yogyakarta.
- Nanga, M. (2005). *Makro Ekonomi Teori, Masalah, & Kebijakan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Natsir, M. (2014). *Ekonomi Moneter dan Kebanksentralan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pertiwi, R. M., Suhadak, & Hidayat, K. 2015. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Pada Tahun 2010-2014). *Jurnal Administrasi BisnisPerpajakan (JAB)*, 6(1), 1-7.
- Pratama, N. P., Dwiatmanto, & Agusti, R. R. 2019. Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Periode 2010 Sampai 2014). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1-8.
- Putri, O. M., & Pratomo, D. 2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan Dan Kepatuhan Wajib Pajak
- Rahayu, S. 2010. *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Salman, K. R. 2017. *Perpajakan Pph dan Ppn*. Surabaya: Indeks, Jakarta.
- Sari, W. P. 2019. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Jom FEKON*, 2(2), 1-15.
- Suandy, E. 2016. *Perencanaan Pajak Edisi 6*. Yogyakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tampubolon, K. 2016. *Akuntansi Perpajakan Dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: Indeks.



# LAMPIRAN – LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1****Hasil Tabulasi Data.**

<b>Bln</b>	<b>Thn</b>	<b>INFLASI</b>	<b>PMRK</b>	<b>WP</b>	<b>PPh</b>
Januari	2019	-0,48	3	265	3.677.305.154
Februari	2019	-0,67	17	268	4.930.931.847
Mei	2019	0,54	10	178	2.407.076.933
Juni	2019	0,64	9	191	2.692.955.439
Juli	2019	0,91	8	152	3.149.402.487
Agustus	2019	0,28	2	175	4.635.268.569
September	2019	-0,18	28	206	5.204.527.730
Oktober	2019	-0,16	15	204	5.972.775.294
November	2019	0,21	25	204	6.091.890.161
Desember	2019	1,04	22	195	7.412.616.353
Januari	2020	0,99	22	255	9.483.261.571
Februari	2020	0,9	14	295	5.764.401.871
Maret	2020	0,95	10	256	8.001.783.947
April	2020	-0,43	32	261	7.667.122.147
Mei	2020	-0,17	17	239	7.666.535.268
Juni	2020	0,86	1	190	1.253.597.172
Juli	2020	3,5	11	161	2.709.686.518
Agustus	2020	1,25	4	121	1.862.773.412
September	2020	-0,61	15	218	8.096.449.523
Oktober	2020	0,12	15	216	3.569.209.426
November	2020	0,42	102	194	4.370.997.385
Desember	2020	0,21	19	206	2.252.295.578
Januari	2021	1,11	14	279	6.735.239.804
Februari	2021	0,44	28	194	3.060.082.735
Maret	2021	-0,14	67	317	15.702.985.756
April	2021	0,22	68	214	17.592.585.138
Mei	2021	0,59	8	157	3.833.490.862
Juni	2021	0,37	30	97	3.988.733.882

Juli	2021	0,31	19	173	4.560.329.175
Agustus	2021	-0,48	7	184	3.716.808.808
September	2021	0,34	46	151	3.828.459.911
Oktober	2021	-0,15	31	191	4.432.088.922
November	2021	0,3	45	196	3.707.935.518
Desember	2021	0,68	54	162	3.735.660.848



## LAMPIRAN 2

### 1. Hasil Uji Analisis Deskriptif


Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	34	-.67	3.50	.4032	.75886
X2	34	1.00	102.00	24.0588	21.96132
X3	34	97.00	317.00	204.8529	48.65596
Y	34	20.95	23.59	22.2532	.55594
Valid N (listwise)	34				

### 2. Hasil Uji Normalitas


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		34
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.40479717
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.053
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

### 3. Hasil Uji Scatterplot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Scatterplot



### 5. Hasil Uji Regresi Linear

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.836	.354		58.837	.000
	X1	-.064	.102	-.088	-.629	.534
	X2	.009	.003	.350	2.600	.014
	X3	.006	.002	.526	3.788	.001

a. Dependent Variable: Y

### 6. Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.685 <sup>a</sup>	.470	.417	.42455

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

### 7. Hasil Koefisien Uji Hipotesis

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	20.836	.354		58.837	.000
	X1	-.064	.102	-.088	-.629	.534
	X2	.009	.003	.350	2.600	.014
	X3	.006	.002	.526	3.788	.001

a. Dependent Variable: Y

### LAMPIRAN 3

#### Surat Balasan Penelitian Dari DPMPSTP Dan KPP Pratama



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL, DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN**  
**TENAGA KERJA (DPMPTSP)**

JL.JENDAHMAD YANI NO.12 TELP (0461)-21620 LUWUK - BANGGAI

Luwuk, 08 Juli 2022

Nomor : 246/DPMPSTSP/WL/2022

Kepada

Lampiran :

Yth, Kepala KPP Pratama Luwuk Kab. Banggai

Perihal :

Izin Penelitian

Di

Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nornor : 074/305/Kesbangpol/WL/2022 tanggal 08 Juli 2022 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama : **PUTRI SHEILA NABILA**  
 Nomor Pokok : **105731102918**  
 Program Studi : **AKUNTANSI**  
 Institusi : **UNISMUH MAKASSAR**  
 Alamat : **PERUM.PURIPALLANGA MASI B3/6 GOWA**

Bermaksud melakukan Penelitian di KPP Pratama Luwuk Kabupaten Banggai dalam rangka SKRIPSI dengan judul **PENGARUH INFLASI, PEMERIKSAAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA LUWUK** yang akan berlangsung pada tanggal 08 Juli s/d 10 Agustus 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan dan tertib masyarakat setempat;
3. Penelitian pengambilan data menyimpang dari izinyang diberikan;
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Banggai Cq, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banggai;
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pngumpulan data dimaksud belum selesai.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BANGGAI



**Dis. Sunus Lemba Kurupa**  
 Pembina Tkt. I, IV/b  
 NIP. 19670103 199303 1 011

Tembusan:

1. Bupati Banggai di Luwuk Banggai (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbangpol Kab. Banggai di Luwuk banggai;
3. Arsip

Eriset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>  
Balas-Ke: <riset@pajak.go.id>  
Ke: <nabilaputrisheila@gmail.com>

Jum, 15 Juli 08.49

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP SULAWESI UTARA, TENGAH, GORONTALO DAN MALUKU UTARA

JALAN 17 AGUSTUS No.17, TELING ATAS, KEC. WANEA, KOTA MANADO, SULAWESI UTARA 95119  
TELEPON 0431-831803-8318473, 831783; FAKSIMILE 0431-831411, 831803; SITUS [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) LAYANAN INFORMASI



Putri Sheila Nabila <nabilaputrisheila@gmail.com>

**e-Riset : Persetujuan Izin Riset**

DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1300200; EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

Manado, 15 Juli 2022

Nomor : S-105/RISET/WPI.16/2022

Sifat : Biasa

Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth **Putri Sheila Nabila**

Jl. Tadulako Lv977 Kel. Kilonan, Kec. Luwuk Utara, Kab. Banggai

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: **05730-2022** pada **05 Juli 2022**, dengan informasi:

NIM : 105731102918

Kategori riset : Gelar-S1

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Judul Riset : Pengaruh Inflasi, Pemeriksaan Pajak, Dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk

Izin yang diminta : Data

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Luwuk**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **15 Juli 2022 s/d 14 Januari 2023**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke [riset@pajak.go.id](mailto:riset@pajak.go.id);
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Joga Saksono



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

PENTING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajiian, penyampaian kembali, penyebarluasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau penggunaan lain atau tindakan sejenis atas informasi ini oleh pihak baik orang maupun badan selain dari pihak yang dimaksud pada tujuan e-mail ini adalah dilarang dan dapat diancam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena suatu kesalahan anda menerima informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak c.q. Direktorat KITSDA dan segera menghapus e-mail ini beserta setiap salinan dan seluruh lampirannya.

Setiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan identitas atau Email Signature untuk setiap email yang dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tercantum dalam SE-136/DJ/2010 Huruf E Angka 4



**LAMPIRAN 4**

**Kantor KPP Pratama Luwuk**



**Dokumentasi bersama kepala Sub dan Staf bagian Umum & Kepatuhan**



## LAMPIRAN 5

## Turnitin



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**  
Alamat Kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Putri Sheila Nabila  
NIM : 105731102918  
Program Studi : Akuntansi

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	4 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	8 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 10 Agustus 2022  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,  
  
Nursyah S. Hum, M.I.P.  
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222  
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588  
Website: www.library.unismuh.ac.id  
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

BAB I Putri Sheila Nabila  
105731102918

*by Tahap Tutup*

**Submission date:** 10-Aug-2022 04:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1880763019

**File name:** BAB\_I\_1\_1.docx (23,5K)

**Word count:** 1326

**Character count:** 10242

BAB I Putri Sheila Nabila 105731102918

ORIGINALITY

6%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

1

Submitted to Academic Library Consortium

Student Paper

2%

2

perpajakan.studentjournal.ub.ac.id

Internet Source

2%

3

Submitted to Universitas Merdeka Malang

Student Paper

2%

Exclude quotes


On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



# BAB II Putri Sheila Nabila 105731102918

by Tahap Tutup


**Submission date:** 10-Aug-2022 04:49AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1880763159

**File name:** BAB\_II\_1\_1.docx (94.91K)

**Word count:** 5770

**Character count:** 40770




## BAB II Putri Sheila Nabila 105731102918

ORIGINALITY REPORT

4%

SIMILARITY INDEX



2%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY  
Student Paper

3%

2


text-id.123dok.com  
Internet Source

2%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On



# BAB III Putri Sheila Nabila

## 105731102918

by Tahap Tutup

**Submission date:** 10-Aug-2022 04:50AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1880763319

**File name:** BAB\_III\_60.docx (24.66K)

**Word count:** 1278


**Character count:** 9340

### BAB III Putri Sheila Nabila 105731102918

ORIGINALITY REPORT

**7%**

SIMILARITY INDEX



**4%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**5%**

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

**1**

Submitted to **KYUNG HEE UNIVERSITY**  
Student Paper

**3%**

**2**

pt.scribd.com  
Internet Source

**2%**

**3**

Submitted to iGroup  
Student Paper

**2%**

Exclude quotes

Or

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



# BAB IV Putri Sheila Nabila

## 105731102918

by Tahap Tutup

**Submission date:** 10-Aug-2022 04:51AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1880763584

**File name:** BAB\_IV\_61.docx (111.08K)

**Word count:** 2990

**Character count:** 21309

## BAB IV Putri Sheila Nabila 105731102918

ORIGINALITY REPORT

8%

SIMILARITY INDEX

LULUS

9%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

[repository.upstegal.ac.id](http://repository.upstegal.ac.id)

Internet Source

4%

2

[digilibadmin.unismuh.ac.id](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)

Internet Source

3%

3

[wisuda.unissula.ac.id](http://wisuda.unissula.ac.id)

Internet Source

2%

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



# BAB V Putri Sheila Nabila

## 105731102918

by Tahap Tutup

**Submission date:** 10-Aug-2022 04:51AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1880763465

**File name:** BAB\_V\_64.docx (15.55K)

**Word count:** 349

**Character count:** 2707

BAB V Putri Sheila Nabila 105731102918

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

Exclude quotes

On

Exclude matches

< 2%

Exclude bibliography

On



## BIOGRAFI PENULIS



Putri Sheila Nabila panggilan Nabila lahir di Luwuk pada tanggal 03 Juli 2000 dari pasangan suami istri Bapak H.Fuadi Chalis, SE dan Ibu Hj.Rosye Henny Novianty. Peneliti adalah anak ketiga dari 4 bersaudara. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Perum.Puri Pallangga Mas1 B5/6 Kel.Mangalli,

Kec.Pallangga,Kab.Gowa. Pendidikan yang ditempuh oleh peneliti yaitu TK Kemala Bhayangkari 2006, SDN Pembina Luwuk lulus pada tahun 2012, SMPN 2 Luwuk lulus pada tahun 2015, SMA Negeri 9 Gowa lulus pada tahun 2018, dan mulai tahun 2018 mengikuti program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.